

**IMPLEMENTASI PRINSIP *AL-QARDH* DALAM PRAKTIK
ARISAN BARANG**
(Studi Kasus di Dusun Bamba, Kelurahan Bone-Bone)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ZIRAH
2103030006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *AL-QARDH* DALAM PRAKTIK
ARISAN BARANG**
(Studi Kasus di Dusun Bamba, Kelurahan Bone-Bone)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ZIRAH
2103030006

Pembimbing :

- 1. Dr. Firman Muh. Arif,Lc.,M.HI**
- 2. Irma T,S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zirah
NIM : 2103030006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan keaslian ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan





HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul "Implementasi Prinsip Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)" Zirah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030006, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2025 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 03 November 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Pengaji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pengaji II | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّيْأَ وَالْمُرْسَلِيْنَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Prinsip *Al-Qardh* Dalam Praktik Arisan Barang (Studi kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan oleh penulis, guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam program hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Masdin dan ibunda Idayani yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan kepada seluruh keluarga yang turut mendukung dan

mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.Masruddin,S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H., MH., M.Km.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin S.H., M.H. Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. dan pembimbing II, Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom yang telah memberi banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji 1 Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, dan Penguji II Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dosen penasehat akademik Fitriani Jamaluddin S.H., M.H.

7. Seluruh Dosen, dan Seluruh staf pengawai UIN Palopo secara umum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo, memeberikan bantuan, dan melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S., S.E., M.Ak., beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwin, M.HI beserta jajarannya yang telah banyak membantu.
10. Kepada saudariku Hijrah terima kasih untuk doa dan dukungannya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan ku Nurmila, Miftahul Jannah dan Yusnita yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Dwy Amanda yang telah memberi bantuan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2021 (khususnya kelas A), yang telah membantu dan meberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan KKN-R Integratif desa kadong-kadong kecamatan bajo barat yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

15. Serta kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu maupun mendoakan penulis hingga bisa sampai ditahap penyelesaian skripsi ini
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Zirah**. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih karena telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan proses skripsi ini yang tak mudah terimaksih untuk tidak menyerah dan selalu yakin pada diri sendiri. Semoga ke depannya tetap kuat, tegar, dan lapang dalam menghadapi proses kehidupan selanjutnya.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan para pihak-pihak yang telah memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan khususnya kepada penulis sendiri. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 22 September 2025
Penulis

Zirah
Nim. 2103030006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Trasliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitersinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>Fathah</i>	A	a
í	<i>kasrah</i>	I	i
í	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambungnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda , yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ... ا ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
سَ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتٌ : *mata*

رَمِىٌ : *rama*

قَيْلٌ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِلْأَطْفَالَ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نَعَّ	: <i>nu ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>aduwun</i>

Jika huruf *s* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
---------	---------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزلزالُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الفلسفةُ	: <i>al-falsafah</i>
البلادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرونْ	: <i>ta’ maruna</i>
النوعُ	: <i>al-naumm’</i>
شيءٌ	: <i>syai ’un</i>
أمرتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-arba 'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (Frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dinullah*

Adapun *ta'* marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz* al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, bulan,) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al- Maslahah fi al-Tasri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta‘ala
saw.	= sallallahu‘ alaihi wa sallam
as	= ‘alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Akhir	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Definisi Istilah.....	39
D. Desain Penelitian.....	40
E. Sumber Data.....	41
F. Informan/ Subjek Penelitian.....	41

G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
B. Sistem Pelaksanaan Arisan di Dusun Bamba	49
C. Implementasi Prinsip Al-Qardh dalam Praktik Arisan Barang.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutiapan Ayat 1 Q.S Al-Maidah/5:1	13
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:245	20
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah/2:282	21
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nisa//4:29	24

DAFTAR HADIS

Hadis 1, hadis tentang hutang piutang	22
Hadis 2, hadis tentang multi akad	59
Hadis 3, hadis tentang jual beli gharar	66
Kaidah fiqh tentang muamalah	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	37
Gambar 2.2 Peta wilayah dusun bamba kelurahan bone-bone	46
Gambar 3.1 Brosur arisan barang.....	52
Gambar 3.2 Brosur arisan barang.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan SK
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Prosposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Pengaji
- Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Pengaji
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

ABSTRAK

ZIRAH, 2025. “*Implementasi Prinsip Al-Qardh Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-bone)*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Prinsip Al-Qardh Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip al-qardh dalam praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan komperatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer didapat dari wawancara langsung dengan admin arisan dan beberapa anggota arisan. Sedangkan data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan website. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu editing, organizing, dan analyzing, dan analisis data dalam penelitian yaitu dengan reduksi data, *display data* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa praktik arisan barang menggunakan sistem undian dengan pilihan barang yang berbeda-beda, dimana pilihan barang tersebut dapat dilihat pada brosur yang telah disediakan. Jumlah iuran yang dikumpul oleh 18 peserta setiap bulan adalah Rp. 60.000 dan penerima arisan setiap bulan terdiri dari 3 orang. Dalam brosur barang tersebut tidak ada harga barang yang dicantumkan hanya ada tambahan pada sebagian barang. Tambahan tersebut tidak termasuk dalam akad qardh melainkan akad jual beli. Sedangkan dari segi kesesuaian dengan prinsip al-qardh belum sepenuhnya sesuai karena terdapat unsur (*gharar*) ketidakjelasan dari segi harga barang sehingga pinjaman dan pengembalian dapat terjadi perbedaan, Namun melihat dari segi kemanfaatan arisan barang termasuk dalam katogori yang mengandung unsur (*ta'awun*) tolong menolong yang diperbolehkan dalam islam selama pelaksanaanya dilakukan dengan transparan dari segi harga barang tanpa adanya unsur (*gharar*) ketidakjelasan.

Kata Kunci: Arisan Barang, Fatwa DSN-MUI, Prinsip akad Qardh.

ABSTRACT

ZIRAH, 2025. "*Implementation of the Al-Qardh Principle in the Practice of Arisan Barang (Case Study in Bamba Hamlet, Bone-bone Village)*". Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo, Supervised by Firman Muhammad Arif and Irma T.

This thesis discusses the Implementation of Al-Qardh Principles in the Practice of Arisan Barang (Case Study in Bamba Hamlet, Bone-Bone Village). This study aims: To find out how the practice of arisan barang and find out how the principles of al-qardh in the practice of arisan barang in Bamba Hamlet, Bone-Bone Village. The type of research used is empirical law using a legal and comparative sociology approach. Data collection techniques are by observation, interviews and documentation. Data sources are primary data and secondary data, primary data is obtained from direct interviews with arisan admin and several arisan members. While secondary data comes from the Qur'an, hadith, books, journals, and websites. While data processing techniques are editing, organizing, and analyzing, and data analysis in the study is by data reduction, data display (data presentation), and drawing conclusions. The results of the study show that the practice of arisan barang uses a lottery system with different choices of goods, where the choice of goods can be seen in the brochure provided. The amount of contributions collected by 18 participants each month is Rp. 60,000 and the monthly arisan recipients consist of 3 people. In the brochure of the goods there is no price listed, only an addition to some of the goods. The addition is not included in the qardh contract but rather a sale and purchase contract. Meanwhile, in terms of compliance with the principles of al-qardh, it is not fully in accordance because there is an element (gharar) of uncertainty in terms of the price of the goods so that the loan and return can be different. However, looking at the benefits of the arisan, goods are included in the category that contains elements (ta'awun) of mutual assistance which is permitted in Islam as long as the implementation is carried out transparently in terms of the price of the goods without any element (gharar) of uncertainty.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Goods Arisan, Principles of Qardh contracts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menyeluruh (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam bermuamalah, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap tindakan muamalah harus didasari oleh keyakinan hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap Langkah kita. Jika pemahaman seperti ini diterapkan oleh setiap pelaku muamalah, maka akan tercipta muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai dengan tuntunan syariah.¹

Muamalah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-sehari, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain oleh sebab itu kita memerlukan interaksi dan transaksi antara satu sama lain. Arisan merupakan salah satu kegiatan sosial yang umum terjadi dikalangan kaum wanita. Arisan juga erat kaitannya dengan simpan pinjam, karena jika diliat dari pelaksanaanya yaitu pengumpulan uang yang setiap jatuh waktu tertentu setiap anggota bergilir mendapatkan uang/barang tersebut.²

Arisan barang merupakan salah bentuk arisan yang banyak diminati oleh kalangan Ibu Rumah Tangga, arisan barang adalah arisan dimana semua anggota

¹ Saryanti Saryanti et al., “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2025): 353, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12611>.

² Gunawan Aji and Lutfi Ayu Fadhilah Utami, “Praktik Arisan (Barang) Di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : Aiconomia* 2, no. 2 (2023): 116, <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3119>.

membayar menggunakan uang dan yang akan didapatkan adalah sebuah barang (barang peralatan rumah tangga). Tujuan arisan adalah untuk meringankan beban seseorang seperti halnya dalam menabung, namun dalam praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone sebagian anggota merasa dirugikan karena adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dari harga barang yang didapatkan dalam arisan.

Arisan barang di Dusun Bamba terdiri dari 18 orang dengan jumlah iuran setiap bulan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul setiap bulan adalah Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan pemenang arisan di undi setiap bulan terdiri dari 3 peserta penerima arisan. Arisan barang ini merupakan arisan barang dengan sistem pilihan, dimana pilihan barang tersebut dapat dilihat pada brosur barang yang telah disediakan oleh ketua/admin arisan.³

Barang-barang yang terdapat dalam brosur tersebut berbeda-beda tergantung peserta ingin memilih barang yang diinginkan. Perbedaan barang tersebut menimbulkan perbedaan nilai harga yang diterima oleh setiap peserta sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal pengembalian karena tidak ada harga yang dicantumkan di dalam brosur arisan barang tersebut. Seperti Ibu Idayani memilih 3 buah baskom stenlis uk 40,55, 60, barang tersebut tidak memiliki tambahan, Ibu Misda memilih 1 (buah) Dandang Orchid ukuran 45 cm , barang tersebut memiliki tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Ibu Misda wajib membayar tambahan tersebut.maka Ibu Misda wajib

³ Idayani, Peserta Arisan Barang, *Wawancara Desember 2024*.

membayar tambahan tersebut. Sedangkan Ibu Anda memilih cetakan kue, barang tersebut tidak memiliki tambahan.

Ibu Idayani dan Ibu Anda memilih barang yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka menugumpulkan dalam jumlah yang sama tetapi pengembalian yang mereka terima belum tentu setara dengan uang iuran yang mereka bayarkan disebabkan tidak ada kejelasan harga dari setiap barang yang mereka terima. Sehingga dapat menimbulkan unsur (*gharar*) ketidakjelasan dalam transaksi.

Praktik arisan barang yang terjadi terdapat sejumlah tambahan yang disyaratkan pada beberapa barang tertentu ketika peserta memilih barang yang memiliki tambahan sebelumnya mereka wajib membayar tambahan tersebut. Hal inilah yang membuat sebagian peserta merasa dirugikan dengan tambahan tersebut karena menilai bahwa tambahan tersebut sangat mahal karena mereka tidak mengetahui harga asli dari barang tersebut. Dan tambahan yang terdapat dalam brosur arisan barang tidak dijelaskan di awal akad atau kesepakatan. Praktik arisan barang termasuk dalam kategori pinjam meminjam yang didalam islam dikenal sebagai akad *qardh*. Akad *qardh* yang dilakukan dalam kegiatan bermuamalah perlu diterapkan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariat islam. *Qardh* adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan ekstra hati-hati dalam menerapkannya.⁴

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar kepatuhan syariah di Indonesia telah

⁴ Ahmad Musadad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an,” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* vol 6, no. 2 (Agustus, 2019):55, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.

mengeluarkan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Fatwa ini secara rinci telah mengatur ketentuan dalam akad pinjam meminjam. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa suatu pinjaman harus dikembalikan secara adil dan tidak boleh ada tambahan yang di syartkan dalam akad.⁵ Dalam hukum positif di Indonesia, arisan barang dapat dikaitkan dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam sebagimana di atur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menetukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.⁶

Arisan sendiri menurut islam adalah sebagai bentuk kegiatan tolong menolong (*ta’awun*). Hukum arisan secara syariah merupakan muamalah yang belum pernah dibahas secara langsung dalam Al-Qur'an dan As-sunnah secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan.⁷ Arisan menjadi salah satu bagian dari muamalah yang banyak digunakan saat ini, arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok Masyarakat. Secara umum arisan dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silahturahmi serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya.⁸

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

⁶ Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP*, (2022),375.

⁷ Renanda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)” (Iain Palopo, 2023). 5.

⁸ Ismatul Azimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan,” *Jurnal Ilmiah Pesantren* vol 7, no. 2 (Juli, Desember 2021): 1047.

Arisan barang yang terjadi di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone tidak sepenuhnya transparan terkait dengan harga barang yang ada dibrosur karena hanya ada tambahan yang tertera tidak ada harga asli dari barang tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya apakah uang yang dikumpulkan tiap anggota sudah setara dengan barang yang mereka dapatkan ataukah belum disebabkan harga barang di brosur tidak transparan.

Menurut Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam Al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan-tambahan yang diambil tanpa ada suatu pengganti yang dibenarkan syarah.⁹ Dalam Fatwa DSN-MUI juga dijelaskan bahwasannya jumlah pinjaman yang diberikan oleh peminjam wajib dikembalikan dengan jumlah pinjaman yang sama. Akan tetapi dalam arisan barang seringkali terjadi perbedaan antara uang yang dikumpulkan oleh peserta tidak setara dengan jumlah barang barang yang di terimanya karena tidak ada harga yang dicantumkan pada barang. Dalam bertransaksi muamalah yang dianjurkan dalam Islam haruslah dilakukan dengan cara yang halal dan wajar serta ada unsur transparansi antara kedua belah pihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Menyangkut uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesesuaian fatwa dsn-mui dengan praktik arisan barang sehingga menjadi latar belakang penulis untuk

⁹ Ibnu Al-Arabi Al Maliki, *Ahkam Al-Qur'an, Dikutip Dari Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: BI, 1999), 59.

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *AL-Qardh* Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone?
2. Bagaimana Kesesuaian Prinsip *al-qardh* dalam praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip *al-qardh* dalam praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu-teori pendukung bagi peneliti dalam mengkaji

penelitian yang sejenis terkait akad qardh dalam praktik arisan barang dengan sistem pilihan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai tempat untuk memperoleh teori terkait dengan akad *qardh* dalam praktik arisan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi masyarakat dalam menjalankan praktik arisan barang agar sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu dan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengambil beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Kayisa Addiyana pada tahun 2021 dengan judul Penelitian “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Balawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan” Skripsi ini membahas terkait praktik arisan daging, dimana arisan daging ini tidak menggunakan kocokan ataupun penomoran dalam menetukan siapa penerima arisan. Dalam praktiknya arisan daging ini setiap satu bulan sekali harus ada yang memintanya. Arisan daging yang dilakukan masyarakat di desa balawi kecamatan karangbinangun kabupaten lamongan menurut hukum islam mengikuti hukum asal akad *Qardh* yaitu mubah (boleh). Akan tetapi terdapat rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian tersebut fokus pembahasannya membahas hukum islam dan fatwa dsn-mui terhadap prektik arisan daging di desa balawi sedangkan penelitian penulis membahas tentang

¹⁰ Devi Kayisa Addiyana, “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 76.

implemntasi fatwa dsn-mui terhadap praktik arisan barang. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang praktik arisan dalam Fatwa Dsn-Mui no.19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Skripsi yang ditulis oleh Windy Alfia pada tahun 2021 dengan judul Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan” Skripsi ini membahas tentang arisan barang pada kelompok ibu-ibu di desa margomulyo, kecamatan teginaneng kabupaten pesawaran. Jenis penelitian ini mrnggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang menjadi permasalahan dalam arisan barang yaitu terkait dengan sisa kembalian arisan yang hanya boleh di ambil di ambil dalam dalam bentuk barang. Jika penerima arisan tidak mengambil uang sisa dalam bentuk barang maka peserta tidak boleh mengambil uang sisa tersebut. Tinjauan hukum islam tentang arisan barang dengan sistem pilihan di desa margomulyo adalah tidak di perbolehkan, karena adanya pelanggaran kesepakatan mengenai sisa uang pembelian barang arisan yang hanya bisa di belikan barang di toko tersebut yang tidak di jelaskan oleh pengelola saat awal kesepakatan dibentuknya arisan.¹¹ dan hal tersebut telah merugikan salah satu pihak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut fokus pembahasannya membahas tentang tinjau hukum islam terhadap praktik arisan barang dengan sistem pilihan, sedangkan penelitian penulis fokus pembahasannya mengenai implementasi fatwa dsn-mui terhadap praktik arisan barang dengan sistem pilihan. Sedangkan persamaanya

¹¹ Windy Alfia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 7.

dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada praktik arisan yaitu sama-sama membahas tentang praktik arisan barang dengan sistem pilihan.

3. Penelitian yang di tulis oleh Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp”. Arisan ini di menggunakan media social whatsapp, Dimana semua anggota arisan dikumpulkan dalam satu grup besar untuk mengirimkan beberapa kloter yang di buka oleh admin. Setelah memilih nomor kloter, akan di masukkan ke dalam kloter yang di buka oleh admin.¹² Dalam penelitian ini membahas tentang denda yang harus di bayarkan oleh anggota apabila tidak membayar uang arisan tepat waktu. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian arisan ini bersifat online melalui grup Whatsapp sedangkan penelitian skripsi penulis bersifat langsung secara langsung di masyarakat. Adapun persamaanya adalah sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001.
4. Skripsi yang ditulis oleh Renanda pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo). Skripsi ini membahas tentang praktik arisan online handphone pada akun Instagram @Al_iphone_Store dimana dalam arisan ini undian pertama akan jatuh kepada admin arisan serta menetapkan suatu persyaratan denda apabila peserta

¹² Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, and Zia Firdaus Nuzula, “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup WhatsApp,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* vol 2, no. 2 (2022): 8–14, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2560>.

terlambat membayar uang iuran arisan dan biaya admin diawal perjanjian.

Pelaksanaan arisan online di tinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa sistem arisan online ini diperbolehkan dalam kalangan masyarakat karena termasuk kegiatan tolong menolong antar manusia.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini praktik arisan online handphone ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai dasar atau landasan kesesuaian arisan, sedangkan penelitian penulis menggunakan implemtasi fatwa dsn-mui.

5. Skripsi yang ditulis oleh Azizah Rettyaningrum pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui grup Whatsapp Arisan Online By AMI” Skripsi ini membahas tentang praktik akad arisan menurun melalui grup WhatsApp Arisan Online by AMI telah memenuhi rukun dan syarat qard tetapi terdapat tambahan atau margin dalam akad arisan menurun tersebut maka dapat digolongkan sebagai riba dan di mana admin mendapatkan keutungan yang lebih banyak. Dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 semua sub bab telah sesuai pada praktik akad arisan menurun terutama di mana biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi

¹³ Renanda, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 80.

¹⁴ Azizah Rettyaningrum “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui grup Whatsapp Arisan Online By AMI*”(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 64.

penulis yaitu dalam terletak pada biaya administrasi dalam penelitian penulis praktik arisan yang diteliti tidak menggunakan biaya admininstrasi.

6. Skripsi yang ditulis oleh Maya Ida Safitri pada tahun 2022 dengan judul “Implemtasi Akad Qardh Dalam Arisan Sistem Menanjak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan Everything Purwokerto)”. Skripsi ini membahas mengenai arisan sistem mananjak yang dilakukan secara online. Arisan sistem mananjak jika dikaji dengan konsep riba bahwa, kelebihan keuntungan yang di dapatkan oleh admin merupakan bentuk riba karena konsep dasar qardh bertujuan untuk sosial bukan untuk kegiatan bisnis.¹⁵ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fatwa yang digunakan dimana penulis menggunakan fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.

B. Deskripsi Teori

1. Akad

a. Definisi Akad

Dalam bertransaksi, hal pertama dan utama yang paling diperhatikan ialah masalah akad. Di Indonesia, kata akad seringkali dipersmakan dengan kata perjanjian/perikatan antara kedua belah pihak maupun lebih. Menurut bahasa akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama fiqih akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara'

¹⁵ Maya Ida Safitri, "Implemtasi Akad Qardh Dalam Arisan Sistem Menanjak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan Everything Purwokerto)". (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 68.

yang berdampak pada objeknya.¹⁶ Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ketentuan umum pasal 20 dijelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷ Jadi akad merupakan suatu bentuk kesepakatan, persetujuan atau kontrak antara kedua belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan perikatan antara keduanya atau lebih.

Hukum ekonomi islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan sumber islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁸ Hukum ekonomi islam adalah dasar atau landasan umat islam dalam melakukan kegiatan muamalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Dalil hukum islam tentang akad

Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ
ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”¹⁹

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43-44.

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke 4 (Jakarta, 2020),15.

¹⁸ Anita, Muhammad Fahrurray Et,Al, Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal, Al-Amwal: *Journal Of Islamic Economic law*, Vol.8, No.2 (September 2023), 95.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Kiaracondong : Bandung, 2014), 106.

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas , ‘aqad yang dimaksud dalam ayat ini Adalah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hamba-Nya, yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkan dan diwajibkan, yaitu segala hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur’ān. Menurut Qatadah, segala janji yang diperintahkan menepatinya dalam ayat ini adalah segala janji yang telah dibuat mereka pada masa jahiliyah . Walaupun mereka telah memeluk islam, namun perjanjian-perjanjian itu mesti juga ditepati.²⁰

2. *Qardh*

a. Definisi *qardh*

Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (ta’rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.²¹ Arisan merupakan salah satu bentuk akad qardh karena termasuk dalam kategori pinjaman, satu orang/anggota mempunyai dua kategori di satu sisi sebagai pemberi pinjaman juga sekaligus jadi penerima pinjaman, atau singkatnya setiap anggota atau peserta arisan mempunyai dua ketentuan menunaikan kewajibannya dan meperoleh haknya. Para ulama fiqh mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibn Abidin ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pinjaman adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang yang diberikan kepada orang lain yang kemudian dibebankan untuk mengembalikan dengan baik hati
- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa *qardh* merupakan pembayaran atas sesuatu yang berharga untuk dibayarkan kembali dengan kadar yang sama.

²⁰ Bambang Lesmono, Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah,” *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2021): 30–34.

²¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), 331.

- 3) Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran barang/uang kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dari pemberi dengan jumlah sesuai pendanaan.
- 4) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *qardh* merupakan pemindahan kepemilikan atas sesuatu kepada seseorang dan diwajibkan mengembalikan kepada pemberi.²²

Syafi'I Antonio mendefinisikan, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²³ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *qardh* berarti menyerahkan suatu harta kepada orang lain yang tidak dikenakan tambahan pada saat dilunasi/dibayarkan kemudian. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dana yang telah diberikan padanya pada waktu yang telah disepakati baik secara kontan sekaligus maupun mencicil tanpa tambahan (bunga).²⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 30 Ayat 36 Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam, yang mengharuskan peminjam membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu penundaan tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam KHES di

²² Zezen Zainul Ali et al., "Implementasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Manfaatnya Dalam Dunia Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* vol 14, no. 2 (n.d.): 226. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/2592/1854/7368>.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 131.

²⁴ Mumtaz Alim Muttaqin Sigit Suhandoyo, Amir Hamzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Syariah," *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 7–8.

atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga keuangan syariah.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah perjanjian antara dua belah pihak; pihak pertama memberikan dan memberikan harta dengan meminjamkannya kepada pihak kedua sebagai penerima pinjaman, yang memiliki hak untuk mengambil kembali harta tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman awal tanpa mengharapkan imbalan. Untuk menghindari praktik riba dalam akad *qardh* ini, jumlah biaya administrasi yang terkait dengan pinjaman *qardh* harus dijelaskan secara nominal, bukan dalam persentase, dengan syarat sifatnya harus nyata dan jelas, dan terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Ada beberapa asas- asas yang harus terpenuhi dalam pinjam-meminjan yaitu ada empat:

- 1) Asas kebebasan berkontrak

Dalam buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁶

²⁵ Bung Hijaj Sulthonuddin, “Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis Terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011),” *Jurnal NARATAS* 4, no. 2 (2022): 3, <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.324>.

²⁶ Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP*, (2022),285.

Pasal diatas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUPerdata, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdata sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdata merupakan hukum pelengkap. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kaitannya antara perjanjian utang-piutang dengan asas kebebasan berkontak, pada penerapannya dalam pembuatan perjanjian utang piutang sangat erat pelaksanaanya. Di mana kedua belah pihak bebas menentukan isi dari perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.²⁷ Seperti yang terjadi dalam praktik arisan barang dimana harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara admin arisan barang dan peserta/anggota arisan.

2) Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH perdata disebutkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam bahasa Belanda disebut dengan *te goeder trow*, yang sering diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjia; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan

²⁷ Lina Shabrina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 300–301, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10144>.

perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif .

3) Asas konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.²⁹ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Asas Kepastian Hukum

Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁸ Kepastian hukum tentang pinjam meminjam terdapat dalam pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menetukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”²⁹

²⁸ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 118.

²⁹ Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP*, (2022),375.

Pasal 1754 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan bentuk perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak (pemberi pinjaman) berkewajiban menyerahkan barang atau uang yang menjadi objek perjanjian, sedangkan pihak kedua (penerima pinjaman) memiliki hak untuk memanfaatkan barang tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang setara.

Dengan demikian, esensi dari pasal ini adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak penerima pinjaman adalah memperoleh manfaat dari barang yang dipinjam, sedangkan kewajibannya adalah mengembalikan barang dalam jumlah yang sama. Sebaliknya, hak pemberi pinjaman adalah menerima kembali barang yang telah dipinjamkan, sementara kewajibannya adalah menyerahkan barang tersebut kepada pemberi pinjaman.

Selanjutnya dalam pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Untuk pinjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”³⁰

Ketentuan ini memberikan legitimasi atau kebolehan bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam untuk menetapkan adanya tambahan berupa bunga sebagai imbalan, sepanjang tambahan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, pemberi pinjaman itu tidak hanya berhak menuntut pengembalian pokok pinjaman, melainkan juga memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga yang telah disepakati bersama.

³⁰ Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP*, (2022),377.

b. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

- a) Muqtarib (peminjam) : Pihak yang meminjam dana
- b) Muqrid (pemberi pinjaman) : Pihak yang memberikan pinjaman
- c) Mauqud' alaih (barang/hutang): Barang atau hutang yang menjadi objek
- d) Shighat (ijab qabul) : ucapan serah terima antara kedua belah pihak

2) Adapun syarat - syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a) Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat dan dewasa.
- b) Pemberi pinjaman tidak di perkenankan mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan.
- c) Pemberi pinjaman harus didasarkan pada niat Ikhlas untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan dunia.
- d) Pihak yang meminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama.³¹

c. Landasan Hukum

Qardh dalam islam adalah sesuatu yang di bolehkan berdasarkan Al-qur'an dan Hadis berikut ini :

Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقِي

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³¹ Tim Mega bank Syariah, "Apa Itu Qardh? Pahami Dasar Hukum Dan Ketentuannya," Dipublish Januari 14, 2024, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/apa-itu-qardh#:~:text=Rukun%20Akad%20Qardh,terima%20antara%20kedua%20belah%20pihak>, Diakses Tanggal 12 Desember 2024.

Terjemahnya:

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijanjikan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”³²

Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكْتُبْ يَنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلِيَكْتُبْ وَلَيُمَلِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ وَلَيَتَقِ اللهُ
 رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلِيَمَلِّ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِينِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدِيْهُمَا فَتُذَكِّرَ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”³³

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Kiaracondong : Bandung, 2014), 39.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Kiaracondong : Bandung, 2014), 48.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam ayat tersebut Allah Swt juga memrintahkan orang-orang yang beriman untuk menulis setiap unsur dayn (utang piutang) dengan adil, serta menghadirkan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi dalam setiap muamalah.³⁴

Kandungan ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam kegiatan yang melibatkan pemberian dan pengembalian barang, seperti dalam praktik arisan barang, penting adanya pencatatan atau kesepakatan yang jelas antara peserta.³⁵ Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sejalan dengan nilai-nilai muamalah islam yang menghendaki adanya kejelasan akad, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi. Arisan barang yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang sesuai dengan ajaran syariat islam.³⁶

Hadis

عَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتْهَا مَرَّ

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang

³⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 667.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3694.

lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah)³⁷

Memberi hutang merupakan kebaikan yang dianjurkan, karena hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang butuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin Ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar Memberi hutang ibarat bersedakah dengan setengahnya.³⁸

d. Prinsip Al-Qardh

1) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta’awun*)

Akad *qardh* merupakan bentuk amal kebaikan dengan tujuan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Prinsip ini menekankan bahwa pemberi pinjaman (*muqtaridh*) tidak boleh berharap imbalan materi, melainkan mengharap pahala dari Allah Swt.³⁹

2) Prinsip *Tabrru’* (Kebajikan Tanpa Imbalan)

Akad *qardh* termasuk dalam kategori akad *tabrru’*, yaitu akad yang bertujuan kebaikan tanpa adanya unsur komersial. Pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan tambahan manfaat apa pun dari penerima pinjaman.⁴⁰

3) Prinsip Kerelaan

Kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pinjaman, harus melaksanakan akad berdasarkan kesukarelaan tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta, 2016). hadis nomor 2524.

³⁸ Fasiha, “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 25.

³⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 95.

⁴⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),131.

ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa (4): 29 tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil tanpa kerelaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ بِإِيمَانِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴¹

4) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang diterima pada waktu yang disepakati, sedangkan pemberi pinjaman berkewajiban menjaga kerahasiaan serta tidak menuntut kelebihan amanah menjadi landasan etika dalam melaksanakan akad ini.⁴²

5) Prinsip Keadilan dan Transparansi

Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan transparansi diperlukan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Semua pihak harus mengetahui dengan jelas jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya⁴³.

6) Prinsip Larangan Riba dan Ghrarar

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Kiaracondong : Bandung, 2014), 29.

⁴² Rahmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 112.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 214.

Islam melarang keras adanya tambahan yang disyaratkan atas pinjaman, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba *qardh*. Begitu pula ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian harus dihindari.⁴⁴

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad Qard

a. Definisi Fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI memiliki lima fungsi dan peran utama di antaranya adalah sebagai pemberi fatwa.⁴⁵

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fikih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴⁶ Dalam sistem hukum islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan khusunya mempunyai pengaruh yang

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 3421.

⁴⁵ Intihaulkhiyaroh, “Fatwa DSN MUI: Hukum Positif Yang Mengikat,” Dipublish 2021 <https://iai-tabah.ac.id/2021/12/05/fatwa-dsn-mui-hukum-positif-yang-mengikat/>. Diakses Tanggal 9 Desember 2024.

⁴⁶ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, “Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional,” *Mitsaqan Ghalizan* vol 3, no. 2 (2023): 11–31, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.

tidak kecil.⁴⁷ Adapun salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yakni, fatwa tentang akad qardh atau pinjaman. Secara umum ada empat isi struktur Fatwa DSN-MUI yaitu menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan/memutuskan.

b. Isi dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- Bawa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial , harus dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
 - Bawa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-*Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati LKS dan nasabah.
 - bawa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-*Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
- Mengingat :
- Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَّسَمًّا فَاتَّبُو قَلْقَلَةً ...

“Hai orang yang beriman! jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282).

⁴⁷ Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 213–14, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

(QS. Al' idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ ...

“Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah ia Tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي نِأْخِيَهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مُظْلُلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه لجامعة)

“Penundaan (Pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama'ah.)

لَيَ الْوَاحِدِ يُحَلِّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو

داوداين ما جه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa'i, Abu Daud , Ibn Majah, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari)

3. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf:

الصُّلُحُ جَاءُتْرُبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَماً

مَا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَارَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَماً

حراماً.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَرَ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqrid) adalah riba”.

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1442 H/18 April 2001 M
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

- Kedua* : **Sanksi**
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa—and tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh
- Ketiga* : **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

- Keempat* : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁸

3. Arisan

a. Definisi Arisan

Saat ini arisan merupakan suatu hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana pertemuan atau silaturahmi dengan sesama anggota arisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan di definisikan sebagai

⁴⁸ DSN MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh,’ *Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.

kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴⁹

Pengertian lain dari arisan, Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

b. Macam-macam Arisan

1) Arisan Barang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju terdapat macam-macam bentuk arisan salah satunya adalah arisan barang. Arisan barang berbeda dengan arisan uang pada umumnya. Mekanismenya seperti arisan biasa, yaitu peserta arisan membayar iuran uang, hanya saja pemenang arisan setelah kocokan (undian) tidak mendapat uang, melainkan barang. Umumnya arisan barang diselenggarakan oleh pihak pedagang sebagai salah satu cara penjualan produknya.⁵⁰ Arisan barang merupakan salah satu jenis arisan yang banyak diminati di kalangan ibu rumah tangga.

2) Arisan Uang

⁴⁹ Alam Tarlam, “Arisan Qurban Dalam Perspektif Islam (Kajian Studi Analisis Al-Qur'an)” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2023): 14, https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis_JEKIS.

⁵⁰ M Shiddiq Al Jawi, “Hukum Arisan Barang,” Fissilm kaffah, Dipublish 22 April 2024, 1BC, https://fissilm-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/187, Diakses Tanggal 12 Desember 2024.

Arisan uang merupakan merupakan jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan dilakukan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut

3) Arisan spiritual

Arisan spiritual merupakan bentuk arisan dimana objek arisannya bukan berupa uang melainkan berupa barang atau jasa biasanya berupa perjalanan umrah, haji, qurban, dan sebagainya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan⁵¹

c. Manfaat arisan

1) Sebagai Tabungan

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk menabung, mengikuti arisan bisa menjadi Solusi permasalahan keuangan.

2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap periodenya serta merencanakan pengeluaran uang arisan tersebut untuk hal yang penting.

3) Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan sebagai tempat silaturahmi, biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.

4) Sebagai tempat bersosialisasi

⁵¹ Lailatus Syarifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ketoan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 24-25.

Mengikuti arisan bermanfaat sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi.

5) Membuka kesempatan bisnis

Mengikuti arisan dapat di manfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk berbisnis. Misalnya saja, kita sebagai seorang penjual bisa melakukan penjualan produk atau demi kepuasan peserta arisan.

6) Menciptakan kegiatan yang positif

Praktik arisan biasnya menciptakan kegiatan yang positif. Misalnya setiap melakukan pengundian, bisa diikuti dengan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep makanan, dan kegiatan positif lainnya.

7) Menghilangkan kejemuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejemuhan. Melalui arisan kita akan bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya.⁵²

d. Hukum arisan

Secara umum hukum arisan termasuk muamalah yang tidak disinggung secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, maka dengan itu hukum arisan dikembalikan kepada asal hukum muamalah pada umumnya yaitu dibolehkan. Secara konsep hukum arisan adalah mubah. Seperti kaidah fiqh mengatakan :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁵² Renanda, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)", Skripsi, 26-27.

Artinya :

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”⁵³

Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yang memiliki arti, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵⁴ Tuntunan islam menuntun umatnya suapaya tetap bersinergi dengan Al-qur'an dan sunnah Rasul. melibatkan interaksi antar masyarakat dengan penerapan kaidah *ta'awun* (tolong menolong).⁵⁵ Ta'awun suatu merupakan perbuatan saling tolong yang di anjurkan dalam islam termasuk dalam bentuk tolong menlong dalam hal hutang piutang.

e. Prinsip-Prinsip Arisan dalam Islam:

- 1) Ukhwah Islamiyah (Persaudaraan Islam): Arisan dapat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan persaudaraan di antara umat Islam. Dengan berbagi rezeki, peserta arisan menciptakan hubungan yang lebih erat dalam masyarakat Muslim.
- 2) Berdamai dengan Rezeki dan Kehidupan Dunia: Arisan mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini juga mengingatkan bahwa harta dunia seharusnya tidak membuat seseorang melupakan tujuan akhirat.

⁵³ Al-Qahtani, Abu Muhammad Solih, “Majmuatul Fawaa--,,Idul Bahiyya „ala Mundzummatil Qawaqidil Fiqhiyyah”, Cet. 1, 1420, 75.

⁵⁴ Robiah Husna Afkarina and Rachmad Risqy Kurniawan, “Hukum Arisan Menurut Syariah,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* x, no. x (2023): 3, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/hua2t>.

⁵⁵ Arif Firman, “Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 110, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index>.

- 3) Gotong Royong dan Saling Membantu: Prinsip arisan menekankan pentingnya gotong royong dan saling membantu dalam masyarakat. Melalui arisan, individu dapat saling mendukung dan membantu sesama anggota masyarakat.⁵⁶

f. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam yang perlu diterapkan setiap manusia dalam kegiatan bermuamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT.
- 2) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. . Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
- 3) Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam seperti *ta'awun* (tolong menolong) dalam kegiatan usaha atau muamalah sedangkan Prinsip Nahy Munkar

⁵⁶ Febrianto, "Hukum Arisan Dalam Islam: Prinsip, Etika, Dan Manfaat Sosial," kompasiana.com,Dipublish,2023,<https://www.kompasiana.com/ebhitfebrrian/64d071bc633ebc1ddd6c2b22/hukum-arisan-dalam-islam-prinsip-etika-dan-manfaat-sosial>, Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha atau muamalah yang mengandung unsur gharar ataupun riba.⁵⁷

Gharar merupakan ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam. Beberapa kategori unsur gharar antara lain seperti dari segi kuantitas tidak sesuai dengan timbangan atau takaran, dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi.⁵⁸ Transaksi gharar dilarang dalam ekonomi islam karena dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi dan kerelaan. Oleh karena itu, konsep gharar adalah konsep penting yang harus dipahami untuk menghindari transaksi yang tidak adil dan merugikan.

Riba (*al-riba*) menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah (*al-ziyadah*), berkembang atau tumbuh (*an-numu*), meningat/menjadi tinggi (*al-uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*). Shalih Muhammad al-Sutlhan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis diikhtilafkan oleh ulam. Secara terbatas, Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan pendapat ulama yang berkaitan dengan *ta'rif* riba secara terminologis, antara lain:

⁵⁷ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2024): 148–49, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

⁵⁸ Bank Muamalat, “Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba’ Dipublish 19 Februari 2020, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba/>, Diakses tanggal 13 juli 2025.

- a) Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab al-Mughni, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) secara khusus, yakni harta yang diukur dengan timbagan atau takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.
- b) Menurut Al-maili, riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'* ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Muhammad Syafi'I Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli. Kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang salah satunya adalah riba *qardh*, riba *qardh* (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang.⁵⁹


C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan sebuah pola yang menggambarkan suatu permasalahan dari objek yang diteliti, kerangka fikir juga merupakan hasil dari pengamatan dan gambaran peneliti dalam merumuskan permasalahan yang hendak diteliti.

Dalam penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang kemudian berfokus pada salah satu bentuk

⁵⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, cet .1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 19-23.

qardh yakni utang-piutang atau arisan barang dengan sistem pilihann. Adapun bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :



Dalam kerangka pikir ini peneliti ingin menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti yang terdiri dari pelaksanaan akad qardh dalam praktik arisan barang, di mana sistem pinjam-meminjam yang terjadi dalam praktik arisan barang di analisis berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Kemudian fatwa ini menjadi tolak ukur untuk menilai kesesuaian praktik arisan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh hasil gambaran sejauh mana implemenstasi akad qardh yang terjadi dalam arisan barang apakah sudah sesuai atau tidaknya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Sosial Legal Research). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan di analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Ada dua jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dan fakta yang ada dilapangan ;

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.⁶¹ Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis atau ketentuan formal, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi

⁶⁰ Cornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 28.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 15.

oleh kondisi masyarakat. Dalam penelitian hukum islam pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum (seperti fatwa) diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari.⁶²

b. Pendekatan Komperatif

Pendekatan komperatif adalah suatu cara yang digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kelebihan dan kekurangannya.⁶³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini berlokasi di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di atas adalah karena melihat bahwasannya dilokasi tersebut terjadi praktik arisan yang berbeda dari biasanya yaitu praktik arisan barang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya dimulai dari 20 mei-20 juni 2025.

C. Definisi Istilah

1. Fatwa DSN-MUI

Dalam KBBI, fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; dengan kata lain yaitu nasihat orang alim; pelajaran

⁶² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 123.

⁶³ Ami Yori Zakaria, "Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam Dan Komunitas Muslim," Dipublish oktober 19, n.d., <https://amiyorizakaria.blogspot.com/2015/11/pendekatan-komparatif-dalam-studi-islam.html?m=1>, Diakses Tanggal 17 Desember 2025.

baik; petuah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.⁶⁴

2. *Qardh* Secara syari'at *Al-Qardh* (Pinjam-meminjam) dibolehkan dan dibenarkan. Kalangan ulama pun secara substansi tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan *Al-Qardh* tersebut.⁶⁵
3. Arisan Barang

Arisan Barang tidak jauh berbeda dengan arisan lain pada umumnya, arisan barang adalah arisan dengan mengumpulkan uang dengan jumlah yang telah disepakati bersama namun yang membedakan arisan barang dengan arisan lainnya adalah arisan yang diterima oleh penerima arisan bukan berupa uang melainkan dalam bentuk barang.

D. Desain Penelitian

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “*desain*” itu sendiri mengandung arti “kerangka bentuk” atau “rancangan”. Sementara kata “penelitian” berarti “Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. definisi dari desain penelitian ini adalah bentuk rancangan

⁶⁴ Munawaroh Nafiatul, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Dipublish November 02,2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>, Diakses Tanggal 17 Desember 2025.

⁶⁵ Kahar Kahar, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’ān,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 201, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

penelitian yang disusun sedemikian rupa supaya dapat menuntun peneliti dalam upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.⁶⁶

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan yg diidentifikasi sebagai sampel selama kegiatan penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini. Baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Informan/ Subjek Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi atau keterangan kepada peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Admin arisan barang dan juga peserta/anggota arisan barang.

G. Teknik pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi (*Observation*)

⁶⁶ A Qotrun, “Desain Penelitian: Pengertian, Fungsi, Klasifikasi, Dan Bentuknya,” gramedia.com,https://www.gramedia.com/literasi/desain-penelitian/?srsltid=AfmBOoqjKVJ0v1_ipW-l8bSSmekWWlLxT3iz6RW4sBozkWI77TpFzNfX. Diakses Tanggal 17 Desember 2025.

Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan.⁶⁷ Teknik observasi ini dapat dilakukan oleh peneliti yaitu dengan datang secara langsung ke dusun bamba kec,bone-bone, untuk melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan berusaha mendapatkan informasi dari pengelola arisan juga pada para anggota arisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Secara umum, kata wawancara atau *interview* mengacu pada percakapan satu lawan satu. Satu orang bertindak berperan sebagai pewawancara dan orang lain berperan sebagai orang yang diwawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi Dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Dan keduanya bicara secara bergiliran.⁶⁸

Wawancara akan dilakukan peneliti kepada subjek informan seperti kepada pengelola arisan dan para peserta atau anggota arisan. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan barang yang dilakukan serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi didalam praktik arisan barang dengan sistem pilihan tersebut.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

⁶⁷ Vanya Karunia Mulia Putri dan Serafica Gischa, “Pengertian Observasi,” Dipublish April 6, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>, Diakses Tanggal 18 Desember 2024.

⁶⁸ Putri Arum Sustrisni, “Wawancara: Pengertian Dan Tahapan,” Dipublish Januari 27, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/100000369/wawancara--pengertian-dan-tahapan>, Diakses Tanggal 18 Desember 2024.

Salah satu teknik pengumpulan data yang cukup penting adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, sehingga peneliti berpendapat bahwa dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini, dalam metode ini peneliti mencatat hal-hal penting yang terjadi di lapangan dalam bentuk dokumen-dokumen, mengambil gambar selama proses wawancara, dan merekam wawancara. Dokumentasi juga merupakan salah satu bukti yang harus ada dalam penelitian untuk memperkuat data-data yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian dilokasi penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji validitas atau keabsahan data merupakan langkah pengujian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam ujian keabsahan data, peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian.⁶⁹

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa pengamatan. Memperpanjangan masa pengamatan membantu untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mencari dan mencermati data lapangan
2. Pengamatan yang terus menerus dilakukan untuk memperkaya dan meyakinkan bahwa data yang diperoleh tidak ada yang tertinggal

⁶⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2009),3.

3. Trigulasi, tujuan dari trigulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Trigulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar hasil dua peneliti atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda.⁷⁰

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, dan analizing dimana peneliti melakukan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah penelitian yang dapat ditarik Kesimpulan.

- a) Editing merupakan proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan.⁷¹ Yang bersumber proses wawancara, observasi dan studi literatur.
- b) Organizing adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian
- c) Analyzing adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh Kesimpulan.⁷²

2. Analisis Data

⁷⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, Cetakan Pertama (Medan Sumatera Utara:2020), 91-92.

⁷¹ Salmaa, “Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya,” Dipublish Maret 17, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#:~:text=dan%20Karya%20Ilmiah-,Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Studi%20Literatur,hasil%20jawaban%20dari%20rumusan%20masalah>, Diakses Tanggal 20 Desember 2024.

⁷² tylor Bogdan, “Metoda Penelitian,” *Bab III Metoda Penelitian* (2014), 60.

Ada beberapa Langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data antara lain :

Pertama : Reduksi data. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, mambuang, Menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman data dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data Kembali dan mengolompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

Kedua : *display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Ketiga : penarikan Kesimpulan, Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini Kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan secara akurat dan faktual.⁷³

⁷³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Medan: Sumatera Utara, 2020),71-72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Gambar
DUSUN BAMBA KELURAHAN BONE-BONE
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA



Bone-bone adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini membawahi 12 desa di mana 11 desa sudah berstatus definitif dan 1 desa merupakan UPT. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Patoloan ($23,71 \text{ km}^2$) atau meliputi 18,53 persen dari luas wilayah Kecamatan Bone-Bone. Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah UPT Bantimurung ($2,79 \text{ km}^2$) atau sebesar 2,18 persen. Luas wilayah Kecamatan Bone-Bone adalah sekitar $127,92 \text{ km}^2$.⁷⁴

⁷⁴ "Badan Pusat Statistik Luwu Utara" luwuutarakab.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

Di kecamatan bone-bone terdapat sebuah kelurahan Bone-Bone yang memiliki empat dusun di antaranya dusun Tanimba, Bone-Bone, Bamba dan Tampalla. Adapun batas wilayah dusun bamba yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Bantimurung
- b. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Patoloan
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Patila
- d. Bagian Selatan berbatasan dengan Dsa Banyurip/Sidmukti

2. Penduduk

Dengan luas wilayah 127, 92 km² dan jumlah penduduk sebanyak 26.922 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone sebesar 210 jiwa per km². Dengan kata lain , setiap km² luas wilayah di Kecamatan Bone-Bone secara rata-rata didiami oleh 210 orang.⁷⁵ Salah satu Dusun yang ada di Kelurahan Bone-Bone adalah Dusun Bamba.

Dusun Bamba memiliki kaling (Kepala Lingkungan) yang bertanggung jawab dan mengatur Masyarakat didalamnya dan dibantu oleh 2 Ketua RT. Lingkungan Dusun Bamba memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,099. Jumlah Perempuan lebih dominan, dimana jumlah laki-laki sebanyak 535 jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 564 jiwa.

3. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone telah tersedia secara lengkap dari tingkat pedidikan TK sampai SMA. Sarana pedidikan TK sejumlah 14 unit, SD sejumlah 19 unit, SMP 10 unit, dan SMA 3 unit.

⁷⁵ “Badan Pusat Statistik Luwu Utara” *luwuutarakab.bps.go.id*. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

Tingkatan pendidikan masyarakat Dusun Bamba ada beragam tingkatan yaitu ada yang hanya tingkat SD, ada juga yang sampai tingkat SMP, tingkat SMA, serta ada juga yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Dalam sarana atau fasilitas pendidikan yang ada di dusun bamba terdiri dari 1 TK yaitu (TK Cinta Ilmu) dan 1 SD. Dan untuk tingkatan pendidikan selanjutnya yaitu Tingkat SMP dan SMA terdapat dalam kecamatan bone-bone yang dapat dengan mudah di akses oleh Masyarakat Dusun Bamba. Jarak SMP ditempuh dengan jarak kurang lebih 1 km sedangkan untuk tingkat SMA ditempuh dengan jarak kurang lebih 2 km.

4. Kesehatan

Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan umumnya terletak di Kecamatan Bone-bone. Terdapat 1 unit puskesmas yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di kecamatan Bone-Bone dan sekitarnya. Dan juga terdapat 4 praktek dokter umum, jarak yang ditempuh masyarakat Dusun Bamba menuju fasilitas kesehatan kurang lebih 1 km.

5. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid (32 unit), mushollah (31 unit), gereja (17 unit), dan pura (5 unit).⁷⁶

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Luwu Utara” *luwuutarakab.bps.go.id*. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

6. Mata Pencaharian

Ditunjang oleh kondisi alam yang subur masyarakat Dusun Bamba mempunyai potensi potensi yang besar dalam bidang pertanian. Adapun presentase mata pencaharian masyarakat Dusun Bamba yaitu: Mata pencaharian masyarakat Dusun Bamba 40% petani, 7% pedagang, 20% pegawai, dan 20% jas/tukang ojek. Banyaknya profesi petani karena memiliki tanah yang cenderung subur dan menjadi penghasil tanaman yang cukup besar, sehingga banyak di antaranya masyarakat yang bertani kelapa sawit, padi, coklat,dan ladang perkebunan lainnya.⁷⁷

B. Sistem Pelaksanaan Arisan di Dusun Bamba

1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan Barang

Masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang masing-masing memiliki latar belakang berbeda. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang berdasarkan ikatan yang sudah teratur dan stabil, sehingga dengan sendirinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Masyarakat merupakan makluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhannya.⁷⁸

Masyarakat kalangan Ibu Rumah Tangga biasanya membutuhkan barang-barang untuk memnuhi kebutuhan alat rumah tangga atau perabotan rumah tangga, akan tetapi kondisi finansial ekonomi yang terbatas membuat mereka menunda untuk membeli alat kebutuhan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi alasan mereka berinisiatif untuk melakukan arisan barang yang dapat mempermudah mereka dalam

⁷⁷ Profil Dusun Bamba, Kelurahan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

⁷⁸ Addiyana, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan."53.

mendapatkan peralatan rumah tangga dimana dengan arisan barang tersebut dinilai dapat meringankan daripada membeli sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhayani selaku admin arisan barang

“ Arisan barang seperti ini tidak dirasa berat karena barang itu seperti dicicil, tidak langsung dibayar sekaligus. Jadi banyak ibu-ibu setuju untuk bentuk arisan barang karena kalau arisan uang biasanya langsung habis beda kaluar arisan barang yg didapat pasti barang bukan lagi uang”⁷⁹

Arisan barang lebih diminati oleh masyarakat kalangan Ibu Rumah Tangga karena jika arisan barang tentu yang di dapat adalah barang sedangkan jika arisan uang belum tentu mereka membeli barang kebutuhan rumah tangga dengan uang tersebut.

2. Syarat Menjadi Peserta Arisan

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta arisan berdomisili di dusun bamba.
- 2) Peserta arisan mendaftar secara langsung di admin arisan
- 3) Peserta arisan mempunyai kesanggupan untuk mebayar arisan sesuai waktu yang telah ditentukan.⁸⁰

Ketiga syarat diatas tersebut wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat agar bisa menjadi peserta arisan barang.

3. Nominal pembayaran arisan

“ Nominal pembayaran arisan barang ini Rp. 60.000/ bulan dan persertanya sebanyak 17 peserta dan 1 admin jadi totalnya semua ada 18 orang, semuanya warga masyarakat dusun bamba”⁸¹

⁷⁹ Nurhayani, Admin Arisan Barang, Wawancara, 25 Mei 2025.

⁸⁰ Nurhayani, Admin Arisan Barang, *Wawancara*, 25 Mei 2025

⁸¹ Nurhayani, Admin Arisan Barang, *Wawancara*, 25 Mei 2025

Praktik arisan barang tersebut terdiri dari 18 orang, dimana 17 merupakan peserta arisan barang dan satu orang admin yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memegang uang arisan. Adapun daftar nama peserta/admin arisan berikut ini:

- 1) Ibu Idayani/peserta
- 2) Ibu Rahayu/peserta
- 3) Ibu Anda/peserta
- 4) Ibu Misda/peserta
- 5) Ibu Yurna/peserta
- 6) Ibu Yusrianti/peserta
- 7) Ibu Ida/Peserta
- 8) Ibu Sarbiati/peserta
- 9) Ibu Nurhayani/Admin
- 10) Ibu Fatima/peserta
- 11) Ibu Aslia/peserta
- 12) Ibu Rika/peserta
- 13) Ibu Eni/peserta
- 14) Ibu Arisan/peserta
- 15) Ibu Marliani/peserta
- 16) Ibu Lilis/peserta
- 17) Ibu hasniar/peserta
- 18) Ibu Eva/peserta

4. Mekanisme Arisan Barang

Penjelasan terkait mekanisme arisan dijelaskan oleh admin arisan sebagai berikut:

“ Jadi mekanisme arisan barang ini, saya sebagai admin arisan atau ketua melakukan kerja sama dengan pemilik toko melalui perantara pihak kedua dimana pihak pertama itulah yang menjual berbagai perlalatan rumah tangga seperti panci, baskom, kompor, lemari, rak piring, rak Sepatu, rice cooker dan lain-lainya, akan tetapi posisi saya disini sebagai pihak ketiga. Kemudian saya bentuk arisan terdiri dari 18 orang termasuk saya. Pembayaran setiap bulan Rp. $60.000 \times 18 = 1.080.000$, uang tersebut saya gunakan untuk membeli barang yg diingikan ketiga peserta karena pemenang arisan barang setiap bulan itu ada 3 orang, jadi periode arisan itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian 3 orang itu saya kasih brosur untuk pilih barang yg mereka mau. Bisa pilih yang ada tambahan dan tidak. Yang pilih dengan tambahan harus membayar tambahan yg di brosur”⁸²



Gambar brosur diatas berisi barang alat kebutuhan rumah tangga yang siap digunakan, brosur tersebut menggambarkan pilihan barang yang berbeda-beda juga terdapat tambahan yang berbeda-beda pula. Praktik arisan barang didusun bamba berlangsung 6 bulan selama satu putaran. Arisan barang ini tidak menggunakan biaya administrasi. Dan setiap bulan arisan barang akan di undi dan pemenangnya terdiri dari 3 orang setiap bulannya, masing-masing peserta arisan yang menang undian akan diberikan brosur yang berisi barang yg berbeda-beda. Tiap orang yang menang undian berhak untuk memilih barang sesuai keinginan mereka. Uang yang terkumpul setiap bulan dari 18 orang adalah sebesar Rp.

⁸² Nurhayani, Admin Arisan Barang, *Wawancara*, 25 Mei 2025

1.080.000 ribu rupiah dan uang tersebutlah yang akan digunakan oleh admin untuk membeli barang yang diinginkan oleh ke 3 peserta yang menang undian.

Arisan barang didusun bamba memiliki sejumlah tambahan pada beberapa barang tertentu seperti yang tercantum pada brosur di bawah ada yang memiliki tambahan dan tidak memiliki tambahan. Tambahan pada beberapa barang di awal kesepakatan tidak dijelaskan oleh admin terkait berapa jumlah tambahan dan barang apa saja yang mempunyai tambahan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta arisan, Ibu Idayani.

“kami peserta arisan tidak mengetahui barang-barang apa saja yg punya tambahan dan berapa jumlah tambahan, nanti jika nama kami keluar baru kami akan diberikan brosur tersebut oleh admin sehingga kami tau barang apa saja yg punya tambahan dan tidak. Jika yg kami pilih itu ada tambahan maka kami wajib membayar ”⁸³



Pelaksanaan arisan tersebut pemenang undian arisan setiap bulan terdiri dari 3 peserta, dimana setiap peserta bisa memilih barang yang berbeda-beda, apabila peserta memilih barang yg mempunyai tambahan mereka harus membayar

⁸³ Idayani, Peserta Arisan Barang, *Wawancara*, 27 Mei 2025.

tambahan tersebut begitupun sebaliknya jika barang yg mereka pilih tidak ada tambahan maka tidak membayar lagi. Seperti dalam praktik berikut ini.

Penerima arisan pada bulan januari yaitu ibu Idayani, Ibu Misda dan Ibu Anda, ketiga penerima arisan tersbut memilih barang yang berbeda. Ibu Idayani memilih 3 buah baskom stenlis uk 40,55, 60, barang tersebut tidak memiliki tambahan, Ibu Misda memilih 1 (buah) Dandang Orchid ukuran 45 cm , barang tersebut memiliki tambahan sebesar Rp. 150.000 maka Ibu Misda wajib membayar tambahan tersebut. Sedangkan Ibu Anda memilih cetakan kue, barang tersebut tidak memiliki tambahan. Maka mereka yang memilih barang yang punya tambahan dalam brosur wajib untuk membayar tambahan tersebut begitupun sebaliknya jika mereka memilih barang yang tidak punya tambahan mereka tidak membayar lagi.

Didalam brosur hanya tercantum foto barang dan jumlah tambahan pada beberapa barang tidak ada harga yang pada setiap barang, sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra tentang jumlah tambahan tersebut. Jumlah tambahan tersebut dinilai sangat besar oleh sebagian peserta dan tidak di jelaskan di awal pembentukan arisan.

Sebagian peserta merasa dirugikan dengan tambahan-tambahan tersebut karena tidak mengetahui di awal akad sehingga menjadi pertimbangan untuk ikut arisan barang, ditambah harga barang yg tidak diketahui oleh peserta yang meninggalkan ketidakjelasan apakah tambahan tersebut ada sebagian keuntungan atau memang harga asli dari barang tersebut sehingga minimbulkan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Misda

“Tambahan dalam brosur itu menurut saya sangat mahal, saya tidak tau apakah itu memang harga asli dari barang itu atau bukan. Dan admin juga

tidak menjelaskan di awal barang apa saja yang punya tambahan dan tidak”⁸⁴

Barang-barang didalam brosur tersebut itu berbeda-beda tentu harga dari setiap barang akan berbeda pula. Peserta yang memilih barang yang tidak mempunyai tambahan itu tidak menambah. Sedangkan yang memilih barang yang punya tambahan itu menambah. Namun didalam brosur tersebut tidak tecantum harga yang jelas sehingga timbul gharar ketidakjelasan terkait nilai barang yang diambil oleh setiap peserta juga tambahan pada beberapa barang yang dinilai oleh sebagian peserta sangat mahal dan dapat merugikan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manfaat praktik arisan barang ini termasuk dalam tergolong dalam kategori tolong menolong (*ta’awun*). Seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta arisan, Ibu Misda.

“arisan barang ini menurut saya itu efektif, karna saya yang tadi susah membeli barang alat rumah tangga merasa terbantu dengan arisan barang ini untuk mempunyai barang yg kurang untuk sehari-hari seperti panci dan jumbo air, dandang dan lain-lain.”⁸⁵

Alasan peserta mengikuti arisan barang ini yang dikatakan oleh salah satu peserta arisan.

“alasan saya ikut arisan barang ini karena memudahkan saya, dari yang tadinya susah membeli barang sekarang sudah bisa punya barang yang saya inginkan dengan ikut arisan barang ini seperti prasmanan, piring, kompor dan ada beberapa lagi”⁸⁶

⁸⁴ Misda, Peserta Arisan Barang, *Wawancara*, 27 Mei 2025.

⁸⁵ Misda, Peserta Arisan Barang, *Wawancara*, 27 Mei 2025.

⁸⁶ Anda, Peserta Arisan Barang, *Wawancara* 27 Mei 2025

Arisan barang ini menurut peserta sangat membantu mereka, akan tetapi masih banyak peserta yang tidak mengetahui tentang bagaimana bagaimana akad qardh dalam islam atau bagaimana padangan islam terhadap praktik arisan barang.

“Kalau untuk hukum arisan dalam islam saya kurang tau, tapi menurut saya hukum arisan ini boleh-boleh saja karena arisan juga sudah umum dilakukan dimasyarakat”⁸⁷

Begitupun yang dikatakan salah satu peserta arisan, Ibu Misda.

“Kalau menurut saya arisan itu hukumnya boleh dilakukan karena ada manfaatnya, kita bisa saling membantu satu sama lain.”⁸⁸

Hasil wawancara dengan admin dan beberapa peserta arisan mereka mengatakan bahwasan tidak terlalu mengetahui tentang bagaimana praktik arisan yang sesuai dengan akad qardh dan hukum islam, mereka hanya menjalankan apa yang menurut mereka itu boleh. Dan dalam praktik arisan tersebut tidak terdapat denda yang diberlakukan apabila peserta arisan terlambat membayar uang arisan, seperti yang dikatakan oleh ibu Nurhayani

“Yang telambat membayar uang arisan itu tidak ada dendanya, tapi biasanya itu ada yang lambar bayar satu atau dua orang”⁸⁹

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.⁹⁰ Sehingga dari hubungan yang terjalin baik antara

⁸⁷ Anda, Peserta Arisan Barang, *Wawancara 27 Mei 2025*

⁸⁸ Misda, Peseta Arisan Barang, *Wawancara 27 Mei 2025*

⁸⁹ Nurhanyani, Admin Arisan Barang, *Wawancara, 27 Mei 2025*

⁹⁰ Muhamad Tahmid Nur and Andi Hardianti, “Penetapan Harga Pada Supermarket PT Sejahtera Opsal Kota Palopo Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Institution and Sharia Finance* 2, no. 2 (2019): 102.

manusia dengan sesamanya memicu terlahirlnya proses muamalah dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu hutang piutang (pinjam meminjam) atau yang biasa disebut dengan qardh. Seperti dari pemaparan sebelumnya, bahwasanya arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone menggunakan akad qard karena terdapat kedua belah pihak. Pihak pertama adalah admin arisan (pembuat arisan) dan pihak kedua adalah peserta arisan.

Dalam praktik arisan barang modal yang dimiliki oleh setiap peserta sekaligus pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp. 360.000 dan dalam brosur tersebut tidak ada harga barang yang dicantumkan oleh admin arisan barang sehingga peserta tidak mengetahui pasti nominal dari setiap barang yang ada dibrosur tersebut . Adapun peserta yang memilih barang yang tidak mempunyai tambahan masih berpeluang untuk mendapatkan kembalian dari pembelian barang tersebut. Seperti salah satu peserta arisan yaitu ibu Anda pernah memilih salah satu barang yang tidak mempunyai tambahan yaitu cetakan kue, barang tersebut tidak memiliki tambahan akan tetapi setelah di telusuri harga asli dari barang tersebut yakni barang cetakan kue, harga jual reseller sebesar Rp. 135.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh ibu Anda tidak dikembalikan secara utuh. Dan hal ini juga berlaku pada barang yang memiliki tambahan dimana harga barang belum diketahui secara pasti dan diwajibkan membayar tambahan tersebut ketika memilih barang yang ada tambahan.

Admin arisan barang ini melakukan kerjasama dengan pemilik tokoh penjual perabotan alat rumah tangga melalui perantara, diakhir periode arisan, admin arisan akan mendapatkan keuntungan atau reward dari pemilik tokoh berupa

1 barang yang ada di brousur secara gratis. Admin arisan juga menjelaskan bahwasannya brosur tersebut didapatkan dari orang yang bekerjasama secara langsung dengan pemilik tokoh tersebut, sehingga posisi admin arisan arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone merupakan pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang kemudian membentuk arisan barang atau admin arisan barang dengan jenis barang alat perabotan rumah tangga.

Praktik arisan barang ketika peserta memilih barang yang mempunyai tambahan maka peserta wajib membayar tambahannya begitupun sebaliknya ketika peserta memilih barang yang tidak memiliki tambahan mereka tidak akan membayar lagi dalam artian barang yang mereka pilih harga tidak lebih dari Rp. 360.000 atau bahkan barang yang mereka pilih tersebut harganya tidak sampai sebesar Rp. 360.000 dan kelebihan dari uang tersebut tersebut menimbulkan ketidak jelasan karena harga di awal tidak diketahui oleh peserta. Sebagian peserta menilai bahwa tambahan-tambahan yang ada dibrosur tersebut lumayan mahal berbeda dengan harga pasaran, seperti salah satu peserta yaitu ibu Misda yang memilih barang barang yaitu 1 (buah) Dandang Orchid ukuran 45 cm, didalam brosur memiliki tambahan sebesar Rp. 150.000 dan harga pasaran dari barang tersebut tersebut adalah sebesar Rp. 360.000 jika ditambah dengan tambahan Rp. 150.000 yang ada di brosur maka total yang dibayarkan oleh peserta adalah sebesar Rp. 510.000, jadi uang sebesar Rp. 150.000 ini merupakan suatu keuntungan.

Praktik arisan barang ini terdapat dua akad yang terjadi yaitu akad qardh atau pinjam meminjam yang terjadi antara sesama peserta dan akad jual beli yang terjadi antara peserta dan admin arisan ketika peserta memilih barang barang yang

mempunyai tambahan. Sehingga dalam praktik arisan barang ini terjadi multi akad atau gabungan akad. Multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَسُلفٍ

“Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman.”⁹¹

Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik riba yang terselubung.⁹² Dengan demikian, praktik arisan barang yang mewajibkan peserta membayar tambahan atas barang yang dipilih tanpa transparansi harga dapat dikategorikan sebagai penggabungan antara akad *qardh* dan *bai'* yang dilarang oleh syariat, karena di dalamnya terdapat terdapat potensi keuntungan yang timbul dari dana pinjaman serta ketidakjelasan dalam dalam nilai transaksi. Oleh sebab itu, agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah, setiap tambahan

⁹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr), 283.

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus): al-Fikr, 1989), 342.

pembayaran hendaknya dijelaskan secara terbuka berdasarkan perbedaan nilai barang di pasaran, bukan ditetapkan sebagai syarat dalam mekanisme pinjaman arisan.

Akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.⁹³

Sedangkan menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), praktik arisan yang tidak mencantumkan harga secara jelas di brosur dapat di anggap melanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c (UUPK)di sebutkan bahwa

“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”⁹⁴

Dalam konteks arisan barang, dimana brosur arisan tidak mencantumkan harga barang tetapi hanya menuliskan tambahan pada sebagian barang dapat

⁹³ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2 (2016): 181.

⁹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

menimbulkan ketidakjelasan informasi bagi peserta arisan. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

C. Implementasi Prinsip al-Qardh dalam Arisan Barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone

1) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan bone-bone telah memenuhi prinsip tolong menolong atau (*ta'awun*) yang dianjurkan dalam islam, karna arisan barang ini dilandasi oleh semangat kebersamaan dan saling membantu antar warga masyarakat di Dusun Bamba di kalangan Ibu Rumah Tangga. Masyarakat setempat memandang arisan barang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan meringankan beban ekonomi anggota. Dengan demikian, prinsip tolong-menolong dalam al-qardh telah diterapkan dengan baik dalam aspek sosial kegiatan arisan tersebut.⁹⁵

2) Prinsip *Tabarru'*

Salah satu prinsip akad qardh yaitu menekankan pada unsur *tabarru'*, yaitu yaitu pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan ataupun keuntungan. Dalam arisan barang di Dusun Bamba penyelenggara tidak menetapkan adanya bunga maupun denda apabila peserta terlambat membayar uang iuran arisan. Namun di dalam brosur arisan terdapat tambahan pada sebagian barang yang tidak dijelaskan secara rinci. Tambahan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan haraga barang di pasaran, namun ketidakjelasan tambahan pembayaran ini dapat

⁹⁵ Ascarya, Akad dan produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), 82.

menimbulkan persepsi yang berbeda di antara peserta, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip tabarru' yang mengharuskan tidak adanya manfaat yang bersifat keuntungan bagi pihak tertentu.

3) Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam praktik arisan barang, peserta yang sudah memperoleh barang terlebih dahulu tetap memiliki kewajiban untuk melunasi cicilan hingga periode arisan berakhir selama 1 putaran. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar peserta menujukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam pembayaran. Akan tetapi peserta penyelenggara arisan juga menyebutkan ada beberapa kasus keterlambatan pembayaran dari peserta yang sudah meperoleh barang. Hal ini menujukkan bahwa prinsip amanah telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat pelanggaran kecil dalam kewajiban pembayaran.

4) Prinsip Keadilan dan Kerelaan (Ridha)

Setiap peserta arisan di Dusun Bamba menyatakan bahwa mereka bergabung secara sukarela dan mengetahui tata cara pelaksanaanya. Namun, sebagian peserta mengaku tidak mengetahui secara pasti harga barang yang mereka dapatkan, sebab dalam brosur arisan hanya tertera jenis barang tanpa mencantumkan nilai nominal harga barang. Kondisi ini menyebabkan penerapan prinsip kerelann (ridha) dan keadilan belum spenuhnya terpenuhi, karena terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam harga barang. Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi untuk mencegah perselisihan dan memastikan adanya ridha dari kedua pihak.

5) Prinsip menghindari Riba dan Gharar

Secara umum, pelaksanaan arisan barang di Dusun Bamba tidak mengandung unsur riba, karena tidak ada bunga maupun denda. Namun, unsur gharar (ketidakjelasan) muncul dalam hal ketidakterbukaan harga dan tambahan pembayaran. Ketidakjelasan atau gharar ini bukan berarti mengandung unsur riba, tetapi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara nilai barang yang diterima dengan jumlah pembayaran yang dilakukan peserta. Oleh karena itu perlu adanya transparansi harga agar arisan benar-benar selaras dengan prinsip al-qardh yang menghendaki kejelasan dan keadilan dalam setiap akad.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard terhadap arisan barang terdapat dalam ketentuan umum al-qardh yaitu sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/2001 pada point a dan b di jelaskan bahwa Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁹⁶ Dalam artian bahwa qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain dengan ketentuan bahwa pengembaliannya harus dalam jumlah yang sama tidak boleh kurang maupun lebih. Pada praktik arisan barang dimana penerima arisan terdiri dari 3 orang setiap bulannya, peserta yang menerima arisan lebih awal pada dasarnya telah menerima barang terelebih dahulu, dan tetap membayar uang arisan seperti peserta

⁹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi unsur pinjaman antar sesama peserta lainnya. Akan tetapi dalam praktik arisan tersebut dimana ketika peserta arisan menerima giliran arisan mereka diberikan brosur yang berisi pilihan barang yang berbeda dan tidak ada harga yang dicantumkan dalam brosur tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah nilai barang yang diterima benar-benar setara dengan total iuran yang telah dikumpul oleh peserta, maka dalam hal “mengembalikan jumlah pokok atau pengembalian dalam jumlah yang sama” dalam fatwa dsn-mui belum bisa dipastikan terpenuhi. Karena Peserta arisan tidak mengetahui nominal harga barang yg dipilihnya sehingga tidak bisa dipastikan apakah barang yg dipilih tersebut sesuai dengan iuran yang telah dikumpulkan atau uang tersebut masih ada tersisa dari pembelian barang tersebut.

Penerima arisan barang yang menerima giliran setiap bulan terdiri dari 3 peserta, ketiga peserta memilih barang yang tidak memiliki tambahan dan peserta tersebut memilih barang yang berbeda otomatis harga barang tersebut juga berbeda sehingga menimbulkan perbedaan harga yang diterima oleh setiap peserta. Dan hal ini dapat bertentangan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan.

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan salah satu dengan penentuan harga, Hukum ekonomi syariah mendorong terciptanya keadilan dan

keseimbangan, prinsip ini mendorong adanya kekayaan yang adil dan pemerataan peluang ekonomi.⁹⁷

Poin kedua terkait biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dalam praktik arisan barang biaya administrasi tidak dibebabankan kepada peserta karena tidak menggunakan biaya administrasi.

Poin ketiga terkait dengan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, dalam arisan barang tidak menggunakan jaminan apa pun.

Poin keempat dalam fatwa DSN-MUI, juga dijelaskan bahwa nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam arisan barang “terdapat tambahan biaya” bagi peserta yang memilih barang tertentu, hal ini menunjukkan adanya manfaat yang disyaratkan dari transaksi tersebut. Namun setelah ditelaah lebih dalam tentang praktik arisan barang ini ada dua akad yang terjadi yaitu akad qardh dan jual beli (ba’i).

Akad Jual Beli (Ba’i), Akad ini terjadi saat peserta memilih barang dari brosur yang mempunyai tambahan dan harus membayar biaya tambahan untuk barang tersebut, hal ini menunjukkan adanya jual beli yang terjadi antara peserta dan admin sebagai pemegang uang iuran. Dan transaksi pertukaran nilai ini tidak termasuk dalam akad qardh. Jika melihat kembali dari Fatwa DSN-MUI tambahan yang syaratkan dalam transaksi pinjam meminjam itu tidak diperbolehkan dan

⁹⁷ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2024): 148–49, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Namun jika peserta arisan itu memilih barang yang memiliki tambahan dikarenakan barang tersebut lumayan mahal harganya maka ini boleh-boleh saja aslakan harga barang tersebut jelas dan transparan, karena hal ini tidak termasuk dalam akad qardh melainkan akad jual beli. Dalam arisan barang ketika peserta menerima giliran arisan, mereka akan diberikan brosur dimana brosur tersebut tidak mencantumkan harga barang. Di brosur tersebut hanya ada jumlah tambahan tanpa harga yang pasti, sehingga terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi tersebut. Gharar merupakan ketidakjelasan dalam transaksi yang bertentangan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang mapun harga. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Transaksi jual beli dalam arisan barang termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan karena tidak ada haraga yang dicantumkan dalam brosur arisan barang tersebut. Sehingga hal ini dapat melanggar prinsip syariah karena terjadi ketidakjelasan harga barang sehingga potensi manipulasi oleh penyelenggara bisa muncul. Meskipun Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 fokus pada akad qardh, Prinsip kejelasan (transparansi) tetap berlaku dalam semua akad muamalah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).⁹⁸

Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik gharar itu diharamkan dalam islam karena lafadz naha (melarang) itu adalah *shigat nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada karina dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain, maka makna larangan transaksi gharar ini adalah haram⁹⁹

Poin kelima Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memeriksa ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁰⁰

Dalam hal arisan barang peserta diberikan waktu oleh admin membayar uang iuran arisan melebihi batas yang telah ditentukan. Dan hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada poin a diatas yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy- Syafi'I dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Said Abdul, Adhim dalam kitabnya membolehkan arisan, karena memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis takaful *ta awuni* atau solidaritas mutual. Ada dua pendapat para Ulama dalam hal hukum arisan yaitu sebagai berikut:

⁹⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadis no. 1513 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

⁹⁹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, Cetakan kedua (Depok: Rajawali, 2018).61.

¹⁰⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Pertama, menurut pendapat Shalih bin Abdallah al Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdallah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia) dan Syaikh Abdurrahman al-barak bahwa arisan merupakan kegiatan yang diharamkan dalam islam.

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al'raqi (wafat tahun 826), fatwa mayoritas anggota dewan majelis Ulama besar (Hai'ah Kibar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka syaikh Abdul aziz bin Baz (mufti Saudi Arabia Terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin.

Pendapat kedua kelompok yang saling bertolak belakang tersebut, maka Abdullah bin Abdulaziz aljibrin dalam bukunya *Jum'iyyah al Muwadzafin* merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan:

Pertama, Kuatnya argumentasi pendapat ini dan lemahnya pendapat yang mengharamannya, lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan arisan disebabkan karena arisan tidak termasuk utang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan;

Kedua, utang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, karena utang pada hakikatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya:

Ketiga, pendapat yang membolehkan sesuai dengan ushul dan kaidah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar “mengambil mashlahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan”.¹⁰¹

¹⁰¹ Siti Qamariyah Tiflen, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Arisan barang di dusun bamba kelurahan bone-bone adalah praktik arisan barang dengan sistem pilihan karena pilihan barang dalam arisan ada bermacam-macam, praktik arisan barang tersebut terdiri dari 18 orang dengan jumlah iuran setiap bulan sebesar Rp .60.000 ribu rupiah dan pemenang undian setiap bulan terdiri dari 3 orang. Dalam praktik arisan barang terdapat sejumlah tambahan pada beberapa barang karena obyek pilihan barang berbeda-beda. Jumlah tambahan tidak dijelaskan oleh admin di awal kesepakatan sehingga peserta baru akan mengetahui jumlah tambahan tersebut ketika mereka menang undian. Ketika peserta memilih barang yang ada tambahannya maka mereka wajib membayar tambahan tersebut. Maka dalam praktik arisan barang ini terdapat 2 akad yg terjadi yakni akad qardh dan akad jual beli.
2. Impelmentasi prinsip *al-qardh* dalam praktik arisan barang di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone telah mencerminkan sebagian besar prinsip-prinsip *al-qardh*, terutama dalam aspek *ta'awun* dan *tabarru*. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khusunya dalam hal transparansi harga dan tambahan pembayaran, yang dapat menimbulkan unsur gharar dan mengurangi nilai keadilan dalam akad. Sedangkan dari segi kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

MUI/IV/2001 Terhadap praktik arisan barang belum sepenuhnya sesuai karena dalam praktik arisan barang peserta mengumpulkan uang sebesar Rp. 360.000 ribu rupiah selama enam bulan. namun di dalam brosur barang tersebut tidak ada harga barang yang dicantumkan sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam hal pengembalian nominal barang tidak sesuai dengan uang yang mereka kumpul.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setelah melihat realita atau persoalan yang terjadi, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada admin arisan juga diharapkan mencantumkan harga asli dari barang-barang yang ada dibrosur agar mudah diketahui oleh setiap peserta arisan
2. Kepada peserta arisan agar kira lebih teliti sebelum mengikuti kegiatan arisan dan mempertanyakan harga-harga asli dari barang-barang yang ada di brosur agar tidak terjadi sesuatu yang membuat kita merasa dirugikan dengan tambahan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Eko, Mudriyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPN "Veteran", 2020.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Upp StimYkpn, 2014.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Oni Sahroni. *Ushul Fikih Muamalah*. Cetakan kedua. Depok: Rajawali, 2018.
- Maliki, Ibnu Al-Arabi Al. *Ahkam Al-Qur'an, Dikutip Dari Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: BI, 1999.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Cetakan Pertama. Medan Sumatera Utara:2020.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetika,2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Kiaracondong 2014.
- Siliwadi, Dirah Nurmila. *Buku Ajaran Metode Penelitian & Penyelisian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing, 2024.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi pert. Jakarta, 2020.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqih Muamalah*. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7 edition. Jakarta: Pradnya

Paramita, 2020.

- Press, Grahamedia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer KUHP KUHAP*, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Skripsi

- Addiyana, Devi Kayisa. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan." UIN Sunan Ampel, 2022.
- Alfia, Windy. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan." UIN Raden Intan Lampung, 2021, 2021.
- Addiyana, Devi Kayisa. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan." UIN Sunan Ampel, 2022.
- Syarifah, Lailatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Index Secara Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ketoan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Maliki, Ibnu Al-Arabi Al. *Ahkam Al-Qur'an, Dikutip Dari Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: BI, 1999.
- Renanda. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Handphone (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)." Iain Palopo, 2023.

Jurnal

- Afkarina, Robiah Husna, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Hukum Arisan Menurut Syariah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* x, no. x (2023): 3.
- Ali, Zezen Zainul, Annisa Wulandari, Dan Anwar, and M Radiamoda. "Implementasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dan Manfaatnya Dalam Dunia Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (n.d.): 226.
- Azimah, Ismatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan." *Jurnal Ilmiah Pesantren* 7, no. 2 (2021):
- Firman, arif. "Muzara'ah Dan engembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2018): 110.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Maqasidi: Jurnal*

- Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2024): 148–49.
- Kahar, Kahar. “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 201.
- Muhamad Affiuddin Nur, Made Saihu. “Pengolahan Data.” *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 37–48.
- Musadad, Ahmad. “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an.” *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 54–78.
- Tarlam, Alam. “Arisan Qurban Dalam Perspektif Islam (Kajian Studi Analisis Al-Qur’an).” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2023): 14.
- Hidayati, Nurul, dsn Agus Sarono. “Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabrru.” *Notarius* 12, no 2 (2019): 38-39.
- Benuf, Cornelius, and Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 28.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Prespektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 2 (2016): 181.
- Tiflen, Siti Qamariyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online Di Kota Jayapura.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 14.
- Kamal, Fasiha. “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 25.
- Nur, Muhammad Tahmid, and Andi Hardianti. “Penetapan Harga Pada Supermarket PT Sejahtera Opsal Kota Palopo Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal of Institution and Sharia Finance* 2, no. 2 (2019): 102.
- Marwing, Anita. “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 213–14.
- Anita, Muhammad Fachrurrazy, et, al “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. Al-Amwal, Vol.8, No.2
- Aji, Gunawan, and Lutfi Ayu Fadhilah Utami. “Praktik Arisan (Barang) Di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 2, no. 2 (2023): 116. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3119>.
- Saryanti, Saryanti, Daud Daud, Sri Kadarsih, Anatun Nisa Munamah, and Hasna Dewi. “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2025): 353. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12611>.
- Shabrina, Lina. “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing.” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 300–301. <https://doi.org/10.14710/lbjr.v3i2.10144>.
- Sigit Suhandoyo, Amir Hamzah, Mumtaz Alim Muttaqin. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH.” *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 7–8.

FATWA DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

WEBSITE

A Qotrun. "Desain Penelitian: Pengertian, Fungsi, Klasifikasi, Dan Bentuknya." gramedia.com, 2024. https://www.gramedia.com/literasi/desain-penelitian/?srsltid=AfmBOoqjKVJ0v1_ipW-18bSSmekWWILxT3iz6RW4sBozkWI77TpFzNfX.

Febrianto. "Hukum Arisan Dalam Islam: Prinsip, Etika, Dan Manfaat Sosial." kompasiana.com, 2023. <https://www.kompasiana.com/ebhitfebrian/64d071bc633ebc1ddd6c2b22/hukum-arisan-dalam-islam-prinsip-etika-dan-manfaat-sosial>.

Fida, Afra. "Empiris Adalah Pendekatan Yang Menekankan Pada Fakta Dan Data, KetahuiContohnya." detikedu, 2023. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d_7109069/empiris-adalah-pendekatan-yang-menekankan-pada-fakta-dan-data-ketahui-contohnya.

Gischa, Vanya Karunia Mulia Putri dan Serafica. "Pengertian Observasi." Kompas.com. 06april2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/03/164904169/observasi-pengertian-para-ahli-tujuan-ciri-ciri-dan-jenisnya>.

ICDX. "Apa Itu Qardh Dan Contohnya Dalam Perbankan Syariah?" icdx.go.id. Accessed December 10, 2024. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-qardh-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>.

ntihaulkhiyarah. "Fatwa DSN MUI: Hukum Positif Yang Mengikat." IAI TABAH. Accessed December 9, 2024. <https://iai-tabah.ac.id/2021/12/05/fatwa-dsn-mui-hukum-positif-yang-mengikat/>.

Jawi, M Shiddiq Al. "HUKUM ARISAN BARANG." Fissilmikaffah. Accessed April22,2025. https://fissilmikaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/187.

Latifatul, Fajri Dwi. "Studi Pustaka." Katadata.co.id, 2022. <https://katadata.co.id/berita/nasional/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-referensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapnya>.

Nafiatul, Munawaroh. "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia." HukumOnline.com,2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d/>.

Salmaa. "Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya." penerbitdeepublish.com, 2023. https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#:~:text=dan_Karya_Ilmiah-,Teknik_Pengumpulan_Data_Studi_Literatur,hasil_jawaban_dari_rumusan_masalah.

Sustrisni, Putri Arum. "Wawancara: Pengertian Dan Tahapan." Kompas.com, 2020.

[https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/100000369/wawancara--
pengertian-dan-tahapan.](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/100000369/wawancara--pengertian-dan-tahapan)

Syariah, Tim Mega bank. "Apa Itu Qardh? Pahami Dasar Hukum Dan Ketentuannya."id.news,2024.
[https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/apa-itu-
qardh#:~:text=Rukun Akad Qardh,terima antara kedua belah pihak.](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/apa-itu-qardh#:~:text=Rukun%20Akad%20Qardh,terima%20antara%20kedua%20belah%20pihak.)

L
A
M
P
I
R
A
N

-

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 19 DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PENERAPAN AKAD QARDH DALAM PRAKTIK ARISAN BARANG (STUDI KASUS DI DUSUN BAMBA KELURAHAN BONE-BONE)

PERTANYAAN UNTUK ADMIN ARISAN

1. Kapan arisan barang ini dibentuk/dimulai?
2. Berapa jumlah peserta arisan barang?
3. Berapa jumlah nominal iuran setiap bulan?
4. Apakah semua peserta mengetahui tambahan setiap barang di awal kesepakatan?
5. Apakah ada peserta arisan yang merasa keberatan membayar tambahan?
6. Apakah pemilik barang juga masuk kedalam arisan barang?
7. Apakah ada sanksi keterlambatan dalam membayar uang iuran?
8. Apakah anda mengetahui hukum arisan dalam islam?

PERTANYAAN UNTUK PESERTA ARISAN

1. Apa alasan anda mengikuti arisan barang ini?
2. Apakah anda mengetahui mengetahui sebelumnya tentang biaya tambahan pada beberapa barang?
3. Berapa nominal uang iuran arisan perbulan yang anda kumpulkan?
4. Apakah anda merasa keberatan membayar uang tambahan?
5. Apakah anda mengetahui harga barang asli yang ada dibrosur?
6. Apakah ada sanksi apabila atau denda ketika anda lama bat membayar?
7. Apakah anda mengetahui hukum arisan dalam islam?

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Minggu, 25 Mei 2025) Wawancara dengan Ibu Nurhayani selaku admin arisan barang.



(Selasa, 27 Mei 2025) Wawancara dengan Ibu Idayani selaku peserta arisan barang



(Selasa, 27 Mei 2025) Wawancara dengan Ibu Misda selaku peserta arisan barang.



(Selasa, 27 Mei 2025) Wawancara dengan Ibu Anda selaku peserta arisan barang.



Lampiran III



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 08 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 08 Agustus 2024



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 193 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Zirah
NIM : 2103030006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Penerapan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Barang dengan Sistem Pilihan".
- III. Tim Dosen Pengaji :
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Ketua Sidang | : | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. |
| 2. Sekretaris Sidang | : | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. |
| 3. Pengaji I | : | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. |
| 4. Pengaji II | : | Nirwana Halide, S.H.I., M.H. |
| 5. Pembimbing I / Pengaji | : | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. |
| 6. Pembimbing II / Pengaji | : | Irma T, S.Kom., M.Kom. |

Palopo, 08 Agustus 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran IV

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah Menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap
Penerapan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Barang (Studi kasus Di Dusun Bamba,
Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara).

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Zirah
NIM	:	2103030006
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proporsal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Tanggal

Pembimbing II



Irma T. S.Kom M.Kom.

Tanggal

Lampiran V



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Senin, 10 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Zirah
NIM : 2103030006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Penerapan Akad Qardh dalam Praktik Arisan Barang dengan Sistem Pilih (Studi Kasus di Dusun Bamba Kec. Bone-Bone).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hi.
(Pembimbing I)
2. Nama : Irma T. S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hi.
NIP 197702012011011002

Pembimbing II

Irma T. S.Kom., M.Kom.
NIP 197912082009122003

Mengetahui
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran VI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Penerapan Akad Qard dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus Di Dusun Bamba Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara) yang diajukan oleh Zirah NIM 2103030006, telah diseminarkan pada 10 Februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan pengujii, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Irma T. S.Kom., M.Kom

Tanggal

Mengetahui
Dekan Fakultas syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran VII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultasyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.ainpalopo.ac.id

Nomor : 858/ln.19/FASYA/PP.00.9/05/2025 Palopo, 2 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yth. Kepala DPMPTSP Kab. Luwu Utara
di-
Masamba

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	Zirah
NIM	:	2103030006
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian	:	Dsn. Bamba Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
Waktu Penelitian	:	1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Penerapan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Barang".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpuruslang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0157/SKP/DPMPTSP/V/2025

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Zirah beserta lampirannya.
- Menimbang** : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/156/V/Bakesbangpol/2025 tanggal 23 Mei 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Zirah
Nomor Telepon : 085298450534
Alamat : Dsn. Bamba Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul Penelitian : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Penerapan Alad Qardh dalam Praktik Arisan Barang
Lokasi Penelitian : Dsn. Bamba Kel. Bone-Bone Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2025 s/d 20 Juni 2025.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 23 Mei 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Barcode Lengkap secara elektronik di situs:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
B. Alauddin Sukri, M.Si
23/05/2025 13:12:48

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
NP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumen ini didasarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran VIII

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi yang berjudul: "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI Terhadap Penerapan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus Di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)" yang di tulis oleh:

Nama : Zirah

NIM : 2103030006


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian /seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Firman Muhammad Arif, Lc M.HI
NIP, 197702012011011002

Pembimbing II


Irma T.S Kom., M.Kom
Nip, 197912082009122003

Lampiran IX



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914

Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syariahainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Zirah
NIM : 2103030006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR
19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PENERAPAN AKAD
QARDH
DALAM PRAKTIK ARISAN BARANG (Studi Kasus di Dusun
Bamba, Kelurahan Bone-Bone).

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.

Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide, S.Hi., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran X

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Penerapan akad qardh dalam praktik arisan barang Studi kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone yang ditulis oleh Zirah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030006, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujangkan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag ()
Penguji I tanggal :
2. Nirwana Halide S.HI., M.H ()
Penguji II tanggal : *25-08-2025*
3. Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI ()
Pembimbing I tanggal : *10 Okt 2025*
4. Irma T.S.Kom., M.Kom ()
Pembimbing II tanggal : *23-08-2025*

Lampiran XI

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Irma T, S.Kom., M.Kom

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : Draf Skripsi

Hal : Skripsi a.n Zirah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Zirah

NIM : 2103030006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Penerapan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197702012011011002
Tanggal: 10 Oktober 2025

Pembimbing II

Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 197912082009122003
Tanggal:

Lampiran XII

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,
Nirwana Halide, S.HI., M.H
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Irma T, S.Kom., M.Kom

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : Draft Skripsi

Hal : Skripsi a.n. Zirah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Zirah

NIM : 2103030006

Program Studi : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Penerapan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Barang (Studi Kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur. M.Ag.
(Pengaji I) | () |
| 2. Nirwana Halide , S.HI., M.H
(Pengaji II) | ()
Tanggal: 25-09-2013 |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing I) | ()
Tanggal : |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom
(Pembimbing 2) | ()
Tanggal : |

Lampiran XIII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
E-mail : hes@uinpalopo.ac.id Website : <http://syariah.uinpalopo.ac.id>

Surat Pernyataan

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa / Plagiarism Result Student

NAMA : Zirah
EMAIL : 2102472828@uinpalopo.ac.id
NIM : 2103030006
PRODI : Hukum ekonomi syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor
19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Penerapan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan
Barang (Studi kasus di Dusun Bamba Kelurahan Bone-Bone)
Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan,
dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah 25% (*Dua Puluh Lima
Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan HASIL 7%

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :
https://drive.google.com/file/d/1ROrAvbFKhVf9s70mLNTMJD-0GIQT_tj2/view?usp=sharing

Mengetahui,

Verifikator

Muhammad Fachrurrazy

Lampiran XIV



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 28 Oktober 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Zirah

NIM : 2103030006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001

TERHADAP PENERAPAN AKAD QARDH DALAM PRAKTIK ARISAN
BARANG (Studi Kasus di Dusun Bamba, Kelurahan Bone-Bone)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.

Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji II : Nirwana Halide, S.Hl., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

RIWAYAT HIDUP



Zirah, lahir di Bone-bone pada tanggal 17 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Masdin dan Ibu Idayani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Bamba, Kecamatan Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 189 Bamba kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh Pendidikan di Mts Muhammadiyah Bone-bone hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 4 Luwu Utara dan mengambil jurusan IPS. Setelah lulus SMA pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo (UIN Palopo).

Contac Person: zirahz781@gmail.com